

**SKRIPSI**  
**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEDUDUKAN ANAK**  
**DALAM PEMBATALAN PERKAWINAN**  
**(Studi Kasus Putusan Nomor : 2530/Pdt.G/2019/PA.Mdn)**

**Disusun dan diajukan oleh**

**ZASKIAH SALSABILA PAWE**

**B011181126**



**(ILMU HUKUM / HUKUM KEPERDATAAN)**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2022**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEDUDUKAN ANAK  
DALAM PEMBATALAN PERKAWINAN  
(Studi Kasus Putusan Nomor : 2530/Pdt.G/2019/PA.Mdn)**

**OLEH :**

**ZASKIAH SALSABILA PAWE**

**B011181126**

**SKRIPSI**

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada  
Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM KEPERDATAAN  
DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2022**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**  
**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEDUDUKAN ANAK**  
**DALAM PEMBATALAN PERKAWINAN**  
**(Studi Kasus Putusan Nomor: 2530/Pdt.G/2019/PA.Mdn)**

Disusun dan diajukan oleh

**Zaskiah Salsabila Pawe**  
**B011181126**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Keperdataan  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada hari Rabu, 10 Agustus 2022  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

**Pembimbing Utama,**

**Pembimbing Pendamping**

**Achmad, S.H.,M.H.**

NIP. 19680141 99303 1 002

**Ahsan Yunus, S.H.,M.H.**

NIP. 19890516 201904 3 001

**Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,**



**Dr. Maskun, S.H., LL.M**

NIP. 197611291999031005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari:

Nama : Zaskiah Salsabila Pawe

Nomor Induk : B011181126


Departemen : Hukum Perdata

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kedudukan Anak  
dalam Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Putusan  
Nomor : 2530/Pdt.G/2019/PA.Mdn)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.


Makassar, 20 Juli 2022

**Pembimbing I**



**Achmad, S.H.,M.H**  
NIP. 19680141 99303 1 002

**Pembimbing II**



**Ahsan Yunus, S.H.,M.H**  
NIP. 19890516 201904 3 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

---

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : ZASKIAH SALSABILA PAWE  
N I M : B011181126  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Keperdataan  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kedudukan Anak dalam Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Putusan Nomor 2530/Pdt.G/2019/PA.Mdn)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2022



## PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zaskiah Salsabila Pawe

NIM : B011181126

Departemen : Hukum Keperdataan

Jenjang : S1

Menyatakan bahwa dengan ini karya tulis saya dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kedudukan Anak dalam Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Putusan Nomor : 2530/Pdt.G/2019/PA.Mdn)

Adalah karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain, bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain maka, saya bersedia menerima sanksi dari perbuatan tersebut.

Makassar, 01 Agustus 2022

Yang Menyatakan,



**Zaskiah Salsabila Pawe**



## **ABSTRAK**

**Zaskiah Salsabila Pawe (B011181126) dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kedudukan Anak Dalam Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Putusan Nomor : 2530/Pdt.G/2019/PA.Mdn). Di bawah bimbingan Achmad sebagai Pembimbing Utama dan Ahsan Yunus sebagai Pembimbing Pendamping.**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan Hukum Islam terhadap kedudukan anak akibat pembatalan perkawinan dengan studi kasus Putusan Nomor.2530/Pdt.G/2019/PA.Mdn. Metode penelitian yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui teknik wawancara. Wawancara yang dilakukan secara langsung dengan Hakim Pengadilan Agama Makassar dan Anggota Majelis Ulama Sulawesi Selatan. Adapun teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara membaca dan menelusuri buku-buku, jurnal dan artikel yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Selanjutnya, seluruh data disajikan secara deskriptif yang dapat menjawab permasalahan pada penelitian ini.

Hasil yang diperoleh pada penelitian ini, menunjukkan bahwa perkawinan yang dilaksanakan tanpa adanya itikad baik yaitu tanpa memenuhi rukun dan syarat perkawinan maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Dibatalkannya perkawinan menyebabkan akibat hukum menyebabkan akad suami dan istri cacat hukum dan dianggap tidak pernah terlaksana. Pembatalan perkawinan terbagi dalam dua bentuk, yaitu perkawinan yang dapat dibatalkan dan perkawinan yang batal demi hukum.

Kemudian, kedudukan hukum seorang anak tidak berlaku surut terhadap batalnya perkawinan orang tuanya, tetap dikaitkan sebagai anak sah. Namun, seorang kedudukan hukum anak jika perkawinan orang tuanya termasuk bentuk pembatalan perkawinan yang batal demi hukum maka, anak tersebut hanya berhubungan nasab kepada ibu dan keluarga ibunya. Sedangkan, anak yang perkawinan orang tuanya termasuk bentuk pembatalan perkawinan yang dapat dibatalkan, maka anak tersebut tetap bernasab kepada ayah dan ibunya. Tetap memperoleh hak dan kewajiban yang sama dengan anak lainnya.

Kata kunci : Anak, Perkawinan, Kedudukan Hukum.

## **ABSTRACT**

**Zaskiah Salsabila Pawe (B011181126) with the title Review of Islamic Law Against the Position of Children in Marriage Cancellation (Case Study Decision Number: 2530/Pdt.G/2019/PA.Mdn). Under the guidance of Achmad as Main Advisor and Ahsan Yunus as Companion Advisor.**

This study aims to analyze the views of Islamic law on the position of children due to annulment of marriage with the case study of Decision Number 2530/Pdt.G/2019/PA.Mdn. The research method used consisted of primary data obtained through interview techniques. Interviews were conducted directly with the Makassar Religious Court Judges and members of the South Sulawesi Ulema Council. The secondary data collection technique is done by reading and browsing books, journals and articles related to the problems studied. Furthermore, all data are presented descriptively which can answer the problems in this study.

The results obtained in this study indicate that marriages carried out without good faith are without fulfilling the pillars and conditions of marriage, the marriage can be annulled. The annulment of the marriage causes legal consequences, causing the husband and wife contract to be legally flawed and considered to have never been implemented. Marriage annulment is divided into two forms, namely marriage which can be canceled and marriage which is null and void. Then, the legal position of a child does not apply retroactively to the annulment of the marriage of his parents, it is still said to be a legitimate child. However, a child's legal position if the marriage of his parents includes a form of annulment of marriage which is null and void, then the child is only related by lineage to the mother and her mother's family. Meanwhile, a child whose parent's marriage is a form of annulment of marriage that can be canceled, then the child remains in line with his father and mother. Continue to have the same rights and obligations as other children.

Keywords: Children, Marriage, Legal Position.



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, hidayah dan karunia-Nya kepada seluruh umat serta shalawat dan salam yang senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang-benderang hingga saat ini, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kedudukan Anak Akibat Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus. Putusan Nomor: 2530/Pdt.G/2019/PA.Mdn)” yang dimana merupakan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan jenjang pendidikan Strata Satu (S1) untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, perkenankan Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada orang-orang terkasih yang senantiasa memberikan doa, dukungan, nasihat serta membantu secara langsung ataupun tidak langsung selama proses penyusunan skripsi ini. Teruntuk orang tua penulis Ibunda tercinta Telly Pawe, S.E yang telah menjadi orang tua tunggal penulis, Kakek dan Nenek Penulis Alm.H.Pawe Basri dan Hj. Baderiah Pawe serta saudara Penulis Marwah Pawe, S.E dan keluarga, Muhammad Santiago Pawe, S.H.,M.H dan keluarga yang

senantiasa mendidik, mendukung, memotivasi, dan mendoakan Penulis dengan penuh kasih dan sayang. Terima kasih juga kepada segenap keluarga besar Penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan, memberikan kesehatan serta perlindungan-Nya.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan kali ini Penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para Wakil Rektor beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P selaku Plt. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Muhammad Hasrul, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Achmad, S.H., M.H selaku Pembimbing Utama dan Bapak Ahsan Yunus, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang bersedia membimbing, memberi arahan dan memotivasi Penulis dalam penyusunan skripsi ini;
5. Prof. Dr. M Arfin Hamid, S.H., M.H selaku Penilai I dan Dr. Kahar Lahae, S.H., M.Hum selaku Penilai II yang telah memberikan saran

dan kritik serta perbaikan yang membangun kepada Penulis dalam penyusunan skripsi ini.

6. Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M selaku Ketua Departemen Hukum Keperdataan yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada Penulis;
7. Dr. Maskun, S.H., LL.M selaku Ketua Program Studi dan Komisi Penilai Judul yang telah memberikan arahan dan saran kepada Penulis;
8. Dr. Wiwie Heryani, S.H.,M.H selaku Penasehat Akademik penulis yang senantiasa memberukan nasehat dan mengarahkan penulis dalam bidang akademik sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
9. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat, nasihat serta pengalaman yang tak terhingga dan tak terlupakan selama Penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
10. Seluruh Pegawai dan Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuan dalam pengurusan administrasi selama Penulis menyusun skripsi ini;
11. Drs. Muhammad Hasbi, M.H selaku Hakim Pengadilan Agama Kota Makassar yang telah bersedia menyempatkan waktu untuk membagi ilmu dan menjadi narasumber Penulis dalam penelitian ini;

12. Dr. H. Andi Muhammad Akmal, S.Ag., M.HI selaku Komisi Hubungan Internasional dan Kerjasama Majelis Ulama Indonesia, Sulawesi Selatan yang telah memberikan kesempatan dalam melakukan penelitian serta menyempatkan waktu untuk memberikan ilmu sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian;
13. Sahabat-sahabat penulis yang telah memotivasi dan memberikan dukungan, Andi Jihan, Annisyha Rahma, Stevanny Audrey, Kak Fanye (PESAL) dan Tika, Ola, Cindy, Afi, Merchi, Pingkan, Ima, Yaya, Nunu (SUSEBI). Terima kasih atas segala bantuan, momen, semangat dan doa yang diberikan kepada Penulis selama masa perkuliahan. Semoga Allah SWT memudahkan dan mewujudkan segala cita-cita di jalan yang kita pilih masing-masing;
14. Sahabat-sahabat penulis 56Team yang telah memberikan doa dan dukungan. Kepada Fitrih, Widya, Lutfiah, Cahaya, Bella, Nisa, Rhipow, Dijah, Cici, Sakinah, Anjani, Afan, Irham, Qadri, Zunnun. Terima kasih untuk selalu kebersamaan selama beberapa tahun terakhir. Semoga segala impian dan harapan kalian diwujudkan oleh Allah SWT.
15. Seluruh keluarga besar Asian Law Students' Association Local Chapter Universitas Hasanuddin (ALSA LC UNHAS) yang telah menjadi rumah ternyaman bagi penulis untuk menambah pengetahuan dan pengalaman yang luar biasa selama berorganisasi. Kekeluargaan dan kebersamaan yang senantiasa menjadi sebuah

cerita bersama Local Board ALSA LC UNHAS Periode 2019-2020 yang tidak akan terlupakan dan akan penulis kenang. Terkhusus kepada Ibunda Amaliyah, S.H., M.H selaku Pembina, Kak Uga, Kak Dede, Kak Dinda, Kak Fanye, Kak Utim Kak Aul, Iccang, Nope, Cindy, Ahmad, Varel, Dini, Imam, Afifah, Razin, Aul Julinar, Ojan, Arul, Andika, Min, Eci, Eman, Fadly, Appang, Ayu, Rama, Rimayun, Maura, Fadli, Anhar, Dhifana, Jihan, Pya, Adi, Dicky, Erica, Kak Alim, Kak Nanda, Nisya, Hana, Adel, Pingkan, Ikki, Ima, Farhan, Wawan, Vany, Velia, Ares, Ocan, Ridha, Tenri, Aidil, Ainil, Kadek Terima Kasih telah menjadi bagian dari cerita berharga penulis. ALSA adalah sebuah cerita tanpa tanda titik, karena ALSA, *Always be One!*

16. Teman-teman Moot Court Department Ojan, Arul, Andika, Eman, Fadly, Min, Eci, Dilla, Nindy, Pipi, Maria, Nupe, Fijun, Sofie, Zahra, Anis, Arsi, Naura, Fijun, Jundi, Akbar. Terima kasih sudah membantu Penulis untuk beberapa urusan. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. *In Moot Court We Meet, In Moot Court We Unite!*
17. Teman-Teman ALSA angkatan XXV, Ocal, Fidya, Ikal, Shinta, Arman, Dede, Naput, Aul, Ica, Rini, Stella, Hansel, Nala, Jet, Idar, Nurul, Fachri, Rifli, Lulu dan teman-teman yang belum sempat penulis sebutkan satu per satu. Terima Kasih untuk segala bantuannya dalam beberapa urusan;
18. Seluruh keluarga besar Asian Law Students' Association Local Chapter Universitas Hasanuddin (ALSA LC UNHAS) angkatan XX,

XXI, XXII, XXIII yang telah berbagi ilmu dan pengalaman luar biasa selama penulis berorganisasi;

19. Senior-senior penulis selama berada di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan pembelajaran dan pengalaman baru, Kakanda Andi Indira Khairunnisa, S.H, Kakanda Ashar Asy'ari, S.H, Kakanda Alif Zahran, S.H, Kakanda Annisa Mulya Rahman, S.H, Kakanda Andi Indra Kurniawan, S.H, Kakanda Ibrahim Arifin, S.H, Kakanda Indira Arum, S.H, Kakanda Fiqih, S.H., Kakanda A. Resky Nurt Fatimah, S.H, Kakanda Yusuf Abustam, S.H., Kakanda Dede Silalahi, S.H, Kakanda Sukardi Amir, S.H, Kakanda Widya Aisyah Rachmat, S.H, Kakanda Ifah Khofifah, S.H, Kakanda Velia Rezki, S.H, Kakanda Marianas, S.H, Kakanda Andi Ahmad Ichsan Hady, S.H, Kakanda Andi Muhammad Dwihar, S.H, Kakanda Annisa Ramadhania, S.H, serta senior-senior yang belum sempat penulis sebutkan satu per satu;
20. Keluarga besar KKN Gelombang 106 Tematik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Mey, Opu, Fipor, Tenri, Mashita, Pipo, Inna, Darma, Dimas, Eja, Alyas, Gazy, Gio, Iyyo, Garda. Terima kasih telah membantu untuk selama menjalani KKN semoga segala impian dan harapan kalian bisa terwujud. Ihiyyy TOP!;
21. Keluarga besar Asosiasi Mahasiswa Perdata Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (AMPUH) angkatan 2018 – 2022. Terima kasih untuk ilmu selama penulis menekuni peminatan Hukum

Keperdataan semoga ilmu yang kita tekuni dapat bermanfaat nantinya.

22. Keluarga besar AMANDEMEN 2018 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, terima kasih atas segala bantuan serta pengalaman selama penulis berproses dan menimba ilmu pada masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
23. Kepada One Direction yang senantiasa menjadi penyemangat penulis baik semasa perkuliahan penulis maupun dalam proses penyusunan skripsi ini.
24. Terakhir, kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas setiap kebaikan yang kalian lakukan. Aminn ya Rabbal Alamin.

Sebagai manusia biasa, segenap kemampuan penulis telah dituangkan dalam penyusunan tugas akhir ini, meskipun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Akhir kata, penulis ucapkan *Alhamdulillah Robbil A'lam*.  
*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Makassar, 14 Juni 2022



**Zaskiah Salsabila Pawe**



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	7
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Metode Penelitian.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS NORMA HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN PADA PUTUSAN NOMOR: 2530/PDT.G/PA.MDN .....</b>	<b>13</b>
A. Tinjauan Tentang Hukum Islam.....	13
1. Pengertian Hukum Islam .....	13
2. Karakteristik Hukum Islam.....	15
B. Tinjauan Tentang Perkawinan.....	17
1. Pengertian Perkawinan .....	17
2. Rukun dan Syarat Perkawinan .....	20
3. Norma Hukum Perkawinan.....	24
4. Akibat Hukum dari Perkawinan.....	27
5. Putusnya Perkawinan.....	31

C. Tinjauan Tentang Pembatalan Perkawinan.....	38
1. Pengertian Pembatalan Perkawinan .....	38
2. Sebab Pembatalan Perkawinan .....	40
D. Analisis Norma Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perkawinan Pada Putusan Nomor: 2530/Pdt.G/2019/PA.Mdn .....	42
<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KEDUDUKAN     ANAK DALAM PERKAWINAN YANG BATAL MENURUT     HUKUM ISLAM .....</b>	<b>53</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Anak .....	53
B. Klasifikasi dan Kedudukan Hukum Anak dalam Perkawinan .....	55
C. Analisis Kedudukan Anak Dari Perkawinan Yang Batal Menurut Hukum Islam .....	61
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran .....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>71</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>75</b>

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1. Permasalahan Hukum Pembatalan Perkawinan Pada Kasus yang diteliti .....</b>	<b>43</b>
--	-----------

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Allah SWT sebagai Tuhan Yang Maha Esa menciptakan manusia yang paling sempurna di antara makhluk lainnya karena memiliki akal, perasaan, dan nafsu. Dengan akalnya, manusia dapat membedakan antara hal yang benar dan salah serta dengan perasaan dan hawa nafsunya manusia memiliki rasa kasih dan sayang kepada manusia lainnya. Allah SWT menciptakan umatnya berpasang-pasangan yakni seorang laki-laki dan perempuan sebagaimana Nabi Adam dan Hawa. Rasa kasih dan sayang tersebut di langsunngkan dalam suatu ikatan suci perkawinan yang sah sesuai dengan syariat-syariat Islam dan aturan hukum yang ada.

Perkawinan berasal dari kata “kawin” adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersuami atau beristri, menikah.<sup>1</sup> Pengertian perkawinan di atur dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan yaitu “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) termuat dalam Pasal 2 yakni “Perkawinan

---

<sup>1</sup> WJS Poerwadarminta, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta. hlm. 187.

menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Perkawinan di atur secara umum pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan diatur secara khusus pada Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pelaksanaan perkawinan menurut kedua aturan dasar tersebut harus di laksanakan sesuai dengan aturan hukum yang ada serta berpedoman pada masing-masing kepercayaan. Perkawinan di langsung dengan tujuan menyatukan dua insan yang saling menyayangi dan mengasihi untuk membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*.

Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar hukum pelaksanaan perkawinan, keduanya saling melengkapi untuk di jadikan dasar dan pedoman untuk membangun suatu kehidupan sesuai dengan dasar hukum yang berlandaskan agama agar terciptanya tujuan dari membentuk keluarga yaitu, bahagia dan kekal. Suatu perkawinan mengharapkan kehidupan bersama yang kekal hingga maut yang memisahkan. Namun, tidak dapat dipungkiri dalam pelaksanaan perkawinan dan setelah perkawinan tersebut berlangsung tentunya akan menimbulkan permasalahan dan peristiwa yang bagi sebagian orang dapat menyelesaikan permasalahan tersebut namun, tidak dapat dipungkiri beberapa orang lainnya juga menganggap bahwa mengakhiri ikatan suci tersebut adalah jalan yang terbaik yang mereka pilih.

Berakhirnya suatu ikatan perkawinan dapat terjadi karena kematian, perceraian dan atas penetapan pengadilan yang sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan. Salah satu penyebab berakhirnya perkawinan dikarenakan atas penetapan pengadilan yang memutuskan bahwa perkawinan tersebut dibatalkan. Dibatalkannya perkawinan karena tidak dilaksanakannya serta tidak terpenuhinya salah satu atau lebih rukun dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan KHI. Rukun dan syarat perkawinan dianggap penting dan mutlak haruslah ada karena perkawinan merupakan peristiwa yang sakral dan sebagai salah satu ibadah yang tentunya jika dilaksanakan sesuai dengan aturan akan mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT. Tidak terlaksananya salah satu atau lebih rukun dan syarat dari perkawinan akan menimbulkan permasalahan setelah berlangsungnya perkawinan yang selanjutnya ikatan perkawinan sebelumnya dianggap tidak pernah terlaksana.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang melahirkan akibat-akibat hukum bagi seluruh pihak yang bersangkutan baik untuk seorang suami, istri maupun anak yang dilahirkan nantinya. Fenomena terjadinya pembatalan perkawinan telah banyak dijumpai dalam kehidupan masyarakat, dapat dilihat dari banyaknya putusan-putusan kasus yang terdapat pada direktori putusan dari berbagai wilayah di Indonesia. Pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan dengan adanya putusan dan penetapan pengadilan, maka perkawinan yang

sebelumnya dianggap tidak pernah ada.<sup>2</sup> Putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan tentunya menimbulkan akibat hukum bagi pihak yang bersangkutan, seperti seorang pria dan wanita setelah batalnya perkawinan sudah tidak dapat disebut lagi sebagai suami dan istri serta dianggap tidak pernah menjadi sepasang kekasih layaknya seorang suami dan istri. Kemudian, akibat hukum lainnya ialah disaat perkawinan yang berlangsung telah memiliki keturunan tentunya akan menimbulkan akibat hukum bagi seorang anak dalam perkawinan yang batal tersebut.

Seorang anak merupakan karunia yang diberikan Tuhan yang menjadi amanah dan tanggung jawab orang tua untuk merawat dan menjaganya. Keberlangsungan hidup seorang anak tidak hanya menjadi kewajiban seorang ayah dan ibu tetapi menjadi kewajiban bersama karena perlakuan dan perkembangan terhadap anak dengan cara yang baik akan mempengaruhi masa yang akan datang. Setiap anak memiliki kedudukan dan hubungan hukum terhadap orang tuanya, sementara jika terjadi peristiwa pembatalan perkawinan tentunya akan membawa dampak terhadap anak kepada orang tuanya begitupun sebaliknya.

Berkaitan dengan pembahasan permasalahan diatas, fenomena peristiwa pembatalan perkawinan salah satunya pernah terjadi di Kota Medan pada Tahun 2019 dengan perkara Nomor:2530/Pdt.G/2019/PA.Mdn. Melihat urgensi dan karakteristik peristiwa pembatalan

---

<sup>2</sup> Tami Rusli, *Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Jurnal Pranata Hukum, Universitas Bandar Lampung, Vol. 8, No. 2, Juli 2013, hlm.158.



perkawinan dalam putusan tersebut, membuat peneliti tertarik untuk menganalisis lebih lanjut dengan menggunakan aspek normatif.

Pada kasus yang diteliti, pihak-pihak yang bersangkutan yaitu Tergugat I sebagai Istri dan anak kandung dari pemohon, Tergugat II sebagai suami, Tergugat III sebagai wali hakim yang menikahkan para pihak yakni, Ketua Pengadilan Agama Kota Medan dan Ayah kandung sebagai pemohon dalam kasus ini. Menariknya, dibatalkannya perkawinan dalam kasus ini tidak hanya disebabkan oleh satu penyimpangan, melainkan terdapat 3 (tiga) bentuk penyimpangan sehingga perkawinan tersebut dimohonkan oleh pemohon untuk dibatalkan. Dalam kasus ini juga, perkawinan yang telah berlangsung telah memiliki keturunan yang kurang lebih berusia 6 (enam) tahun yang dimana tentunya juga menimbulkan pertanyaan bagaimana kepastian dan kedudukan hukum anak tersebut.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dalam lingkup wilayah Pengadilan Agama se-Sulawesi Selatan, tidak terdapat kasus yang serupa dengan kasus yang diteliti oleh penulis. Kasus pembatalan perkawinan yang pernah terjadi di lingkup wilayah Pengadilan Agama se-Sulawesi Selatan dan dikabulkan oleh Majelis Hakim hanya karena satu penyebab dan penyimpangan berbeda dengan perkara yang terjadi di kota Medan. Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan menetapkan perkawinan tersebut dibatalkan dan dianggap tidak pernah terlaksana.

Sebagaimana permasalahan yang dikemukakan di atas, maka peneliti menganalisis kasus dalam putusan tersebut dengan dikabulkannya gugatan pembatalan perkawinan akan berdampak pada kepastian, hubungan hukum serta kedudukan hukum anak yang perkawinan orang tuanya dibatalkan dengan melakukan peninjauan dan analisis dari aspek hukum Islam. Selanjutnya peneliti juga akan menganalisis terkait bagaimana hukum Islam memandang peristiwa pembatalan perkawinan yang telah banyak terjadi dalam kehidupan masyarakat di Indonesia sehingga penelitian ini mampu menjawab permasalahan yang sama nantinya.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana norma hukum Islam terhadap pembatalan perkawinan pada putusan Nomor: 2530/Pdt.G/2019/PA.Mdn. ?
2. Bagaimana kedudukan anak dari perkawinan yang batal menurut Hukum Islam?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai, yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan pembatalan perkawinan.
2. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan anak dari perkawinan yang batal menurut hukum Islam.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini, diharapkan dapat berguna secara teoritis dan kegunaan secara praktis, yakni sebagai berikut:

##### **1. Kegunaan Teoritis**

- a. Diharapkan dapat menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap fenomena peristiwa pembatalan perkawinan yang terjadi dalam masyarakat
- b. Diharapkan dapat menjadi sumbangsi pemikiran untuk mengetahui kedudukan anak yang diakibatkan dari pembatalan perkawinan.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi dan landasan alternatif terhadap permasalahan batalnya perkawinan dan kedudukan anak akibat pembatalan perkawinan menurut disiplin ilmu hukum Islam.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Dalam penelitian hukum yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Kedudukan Anak dalam Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Putusan Nomor:2530/Pdt.G/2019/PA.Mdn) merupakan asli yang dilakukan oleh peneliti yang berdasarkan pada perkembangan dan permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat serta melakukan berbagai pendekatan untuk menganalisis permasalahan hukum yang dibahas pada penelitian ini.

Adapun beberapa tulisan skripsi terdahulu yang dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan yakni sebagai berikut:

1. Nur Hajrah, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, tahun 2019 dengan judul “Analisis Putusan Hakim Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa (Studi Kasus Perkara Nomor : 0689/Pdt.G/2014/PA.Sub)”.

Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana pembatalan perkawinan ditinjau dari kompilasi hukum Islam dan unsur paksaan dalam sebuah perkawinan?
- 2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan Perkara Nomor : 0689/Pdt.G/2019/PA.Sub ?

Uraian skripsi di atas dapat dilihat perbedaan secara substansial yakni skripsi tersebut membahas pembatalan perkawinan dengan unsur paksaan dan fokus penelitiannya pada pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan. Sedangkan penelitian ini, berfokus pada kedudukan anak akibat peristiwa pembatalan perkawinan berdasarkan kajian Hukum Islam. Penelitian ini juga berdasarkan studi kasus dengan putusan yang berbeda yakni putusan Pengadilan Agama kota Medan.

2. Muhammad Rusydi Kadir, Skripsi, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, tahun 2018 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kedudukan Anak Lahir Di Luar Perkawinan Yang Sah Menurut Agama dan Negara di Indonesia”.

Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara pembatalan perkawinan karena istri telah hamil terlebih dahulu?
- 2) Bagaimana akibat hukum anak yang lahir diluar pekawinan yang sah dalam perspektif hukum Islam?

Dalam uraian di atas terlihat perbedaan secara substansial yakni membahas bagaimana pertimbangan hakim dalam kasus pembatalan perkawinan karena istri yang hamil di luar perkawinan yang sah dan akibat hukum anak yang lahir diluar perkawinan yang sah berdasarkan hukum Islam dan hukum nasional Indonesia. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni peristiwa pembatalan perkawinan dengan berfokus pada kajian hukum Islam yang kemudian menjelaskan lebih lanjut terkait kedudukan anak akibat pembatalan perkawinan tersebut. Tentu penelitian keduanya berbeda karena memuat substansi dan kajian hukum yang berbeda.

3. Muhammad Rizki, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2018 dengan judul “Pembatalan Perkawinan dan Status Anak Dalam Kandungan”

Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana status anak dalam kandungan setelah pembatalan perkawinan menurut Fiqih dan Hukum Nasional?
- 2) Bagaimana pertimbangan dan putusan majelis hakim dalam putusan Nomor : 579 di Pengadilan Agama Bogor terkait status anak

akibat perkawinan yang dibatalkan karena si istri hamil dengan pria lain?

Pada skripsi perbandingan terakhir membahas terkait status anak pada putusan hakim Pengadilan Agama Bogor karena pembatalan perkawinan dikarena istri yang hamil dengan pria lain sebagai fokus pembahasan penelitiannya. Adapun penelitian ini, menjadikan kedudukan anak akibat peristiwa pembatalan perkawinan pada perkara dengan penetapan Pengadilan Agama Kota Medan sebagai studi kasus dalam hal ini, pembatalan perkawinan pada putusan tersebut didasarkan tidak hanya satu penyebab. Tentunya kedua penelitian ini berbeda berdasarkan substansi dan pembahasan yang diteliti.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian normatif. Penelitian dengan metode normatif dikatakan juga sebagai metode studi kepustakaan (*Library research*) karena menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber dari suatu penelitian.<sup>3</sup>

Penelitian hukum yang dimaksudkan yang mengacu pada peraturan-peraturan yang tertulis dan norma yang berlaku dalam

---

<sup>3</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 133.

masyarakat. Oleh karena itu, yang menjadi objek dari penelitian hukum normatif adalah sesuai dengan *das sollen* dan *das sein*.

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan yaitu pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan kasus (*case approach*) merupakan pendekatan yang mempelajari dan menganalisis penerapan kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum yang terjadi.<sup>4</sup> Dalam hal ini peneliti terkhusus menganalisis pada kasus Nomor: 2530/Pdt.G/2019/PA.Mdn dan untuk pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) merupakan pendekatan dengan mengkaji segala peraturan perundang-undangan yang terkait.

## 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

### a) Bahan Hukum Primer.

Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan oleh peneliti, yaitu :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk wetboek*).
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Intruksi Presiden tentang Kompilasi Hukum Islam.
4. Putusan Pengadilan Agama Kota Medan (Nomor: 2530/Pdt.G/2019/PA.Mdn).

---

<sup>4</sup> M.Syamsuddin & Salman Luthan, 2018, *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 135.



#### b) Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh peneliti dalam menunjang penelitian ini terdiri dari buku-buku, jurnal atau artikel dan kasus yang akan dianalisis pada penelitian ini.

#### 4. Pengumpulan Bahan Hukum.

Pengumpulan bahan hukum primer yang dilakukan oleh peneliti melalui studi kepustakaan (*Library Research*) dan menelaah peraturan perundang-undangan ataupun peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkawinan dan hukum Islam. Peneliti juga melakukan studi dokumen, seperti putusan pengadilan.

Selain bahan hukum primer, peneliti juga menggunakan bahan hukum sekunder sebagai referensi pendukung dalam penelitian ini yaitu melalui penelusuran buku-buku, jurnal ataupun artikel hukum.

#### 5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum ini yang selanjutnya akan dianalisis oleh peneliti secara kualitatif dengan melakukan penggabungan antara pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus yang kemudian dipahami dan dianalisis secara mendalam, selanjutnya disajikan secara deskripsi dan menghasilkan suatu kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan yang dibahas pada penelitian ini.

**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS NORMA HUKUM ISLAM**

**TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN PADA**

**PUTUSAN NOMOR: 2530/PDT.G/PA.MDN.**

**A. Tinjauan Tentang Hukum Islam**

**1. Pengertian Hukum Islam**

Islam merupakan salah satu agama yang diakui dalam negara Republik Indonesia dan juga menjadi agama yang mayoritas dianut oleh penduduk Indonesia. Islam merupakan agama yang istimewa yang membawa rahmat bagi seluruh alam dan seluruh isinya. Agama Islam bersumber dari wahyu (Al- Qur'an) dan sunnah (Al-Hadist), ajaran Islam bersumber dari *ra'yu* (akal pikiran) manusia melalui ijtihad.<sup>5</sup> Islam sebagai agama yang mengatur segala aspek kehidupan manusia baik dalam hal ibadah dan muamalah. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia yang memeluk agama Islam dalam hal ini sebagai seorang muslim diatur dan tunduk pada syariat hukum Islam yang berlaku.

Didalam Al-Qur'an tidak disebutkan terkait pengertian ataupun arti yang jelas dari hukum Islam melainkan didalam Al-Qur'an adalah kata syari'ah, fiqh, hukum Allah, dan yang seakar dengannya.<sup>6</sup> Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama Islam yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hambaNya di dunia dan

---

<sup>5</sup> Mohammad Daud Ali, 2011, *Hukum Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.32.

<sup>6</sup> Rohidin, 2016, *Pengantar Hukum Islam*, Lintang Rasi Aksara Book, Yogyakarta, hlm. 1.

akhirat.<sup>7</sup> Yang menciptakan hukum Islam bukanlah manusia dalam hal ini pemerintah yang berdaulat seperti halnya hukum nasional yang ada melainkan diciptakan oleh Allah SWT. Dalam hal ini hukum Islam ialah sebagai suatu kaidah dan kekuasaan yang telah ditetapkan Allah SWT sebagai pencipta yang menjadi dasar aturan manusia terkhusus untuk umat muslim dalam hal tindakan ataupun peristiwa yang terjadi untuk kebaikan dunia dan akhirat.

Jika hukum Islam dihubungkan dengan legalitas dalam suatu negara, maka ia bisa dibagi menjadi dua ; Pertama: Hukum Islam *in abstracto*, merupakan hukum Islam yang belum dinyatakan sebagai hukum positif, dan kedua: Hukum Islam *in concreto*, merupakan hukum Islam yang secara formal sudah dinyatakan berlaku sebagai hukum positif dalam suatu negara.<sup>8</sup> Dengan demikian, hukum Islam ada yang masih sebatas pendapat ulama berdasarlan Al-Qur'an maupun hadist dan adapun dilain sisi pendapat ulama tersebut telah di atur secara formal dalam aturan hukum nasional di Indonesia.

Hukum: Kumpulan norma-norma yang mengatur hubungan antara satu manusia dengan manusia lainnya dalam kehidupan bermasyarakat untuk menciptakan ketertiban. Sedangkan hukum dalam Hukum Islam: Kumpulan norma-norma yang ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk

---

<sup>7</sup> Muchammad Ichsan, 2015, *Pengantar Hukum Islam*, Laboratorium Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 2.

<sup>8</sup> *Ibid*, 8.

kehidupan manusia dalam hidupnya dan hubungannya dengan orang lain dalam bermasyarakat dan bernegara sesama kaum muslim.<sup>9</sup>

Hukum Islam merupakan perintah Allah yang diwariskan dari masa ke masa sejak zaman para rasul hingga saat ini yang dimana dalam perkembangannya diiringi oleh hadist-hadist dan pendapat para ulama, lembaga dan organisasi Islam dalam menjamin keberlangsungan hukum Allah tersebut. Kehadiran hukum Islam di Indonesia sejak datangnya orang Islam di bumi Nusantara hingga terus mengalami perkembangan hingga zaman modern saat ini yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya (*hablum minallah*) tetapi juga mengatur urusan antara manusia dan manusia lainnya (*hablum minannas*).

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui intruksi Presiden Nomor: 1 tahun 1991, tanggal 10 Juni 1991 yang dimana Hukum Islam terbagi dalam beberapa bagian yakni:

- Buku I tentang hukum perkawinan,
- Buku II mengatur tentang hukum kewarisan,
- Buku III mengatur tentang hukum perwakafan.

Pembagian kompilasi hukum Islam membantu dan memberikan kemudahan kepada masyarakat Indonesia khususnya umat muslim dalam menyelesaikan segala bentuk permasalahan dan menjadi pedoman dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.

## **2. Karakteristik Hukum Islam**

---

<sup>9</sup> Wahyuni Retnowulandari, 2010, *Hukum Islam dalam tata Hukum di Indonesia*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, hlm. 13.

Hukum Islam sebagai agama yang diberikan oleh Allah secara istimewa melalui wahyu kepada Rasulullah SAW untuk disampaikan kepada umat manusia sebagai bekal dan pedoman hidup kebaikan dan keselamatan dunia dan akhirat. Karena hadir secara istimewa dan sempurna, hukum Islam memiliki sifat ataupun karakteristik tersendiri. yakni sebagai berikut : s

a. *Ar-Rabbaniyah.*

*Ar-Rabbaniyah* ialah bahwa hukum Islam itu berasal dari Rabb yaitu Allah SWT. Hukum Islam bukan buatan manusia yang memiliki kekurangan dan selalu terpengaruh dengan waktu akan tetapi hukum Islam adalah ciptaan Allah yang maha sempurna.<sup>10</sup> Hukum Islam dijalankan oleh umat Islam karena jika dikerjakan akan bernilai ibadah dan jika ditinggalkan akan dianggap sebagai suatu perbuatan dosa.

b. *At-Tanasuq.*

Arti *At-Tanasuq* adalah keserasian. Maksudnya, hukum Islam itu serasi dan saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh, masalah warisan dalam Islam yakni sebanyak dua banding satu.<sup>11</sup> Hal tersebut tentunya bukan hal yang bersifat diskriminasi tetapi hukum Islam sebagai hukum yang membuat perbedaan tersebut justru menjadi hal yang dianggap telah sesuai karena melihat dari berbagai aspek kehidupan.

---

<sup>10</sup> Muchammad Ichsan, *Op.cit*, hlm 9.

<sup>11</sup> Muchammad Ichsan, *Op.cit*, hlm.11.

c. *Asy-Syumul*.

*Asy-Syumul* berarti komprehensif. Hukum Islam itu komprehensif atau mencakup semua aspek kehidupan manusia.<sup>12</sup> Mencakup segala aspek kehidupan manusia dalam hal ini hukum Islam mengatur terkait ibadah; aturan dan perintah dalam mencari rezeki; hubungan sesama manusia seperti perkawinan, wasiat, waris ataupun masalah-masalah keluarga lainnya; serta tuntunan hidup di dunia maupun diakhirat.

d. *Takamul*.

*Takamul* artinya ialah lengkap, sempurna, dan bulat, berkumpul padanya aneka pandangan hidup. Hukum Islam menghimpun segala sudut dan segi yang berbeda-beda dalam satu kesatuan.<sup>13</sup> Karena berasal dari wahyu Allah SWT tentunya sifat sempurna dari hukum Islam tidak dapat dipungkiri. Hukumnya bersifat tetap dan tidak dapat berubah-ubah karena telah menjadi ketentuan umum selanjutnya terkait perkembangan zaman diserahkan pada ijtihad para ulama.

## **B. Tinjauan Tentang Perkawinan**

### **1. Pengertian Perkawinan**

Bersatunya dua insan dalam suatu ikatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan merupakan sebuah karunia yang diberikan Allah SWT. Ikatan suci tersebut merupakan suatu takdir Allah (*qadarullah*) yang tidak dapat diubah. Perkawinan dilaksanakan untuk membentuk suatu

---

<sup>12</sup> Muchammad Ichsan, *Op.cit*, hlm.12.

<sup>13</sup> Rohidin, *Op.cit*, hlm. 65.

hubungan keluarga yang bahagia, rukun dan sejahtera yang diinginkan oleh seluruh umat manusia. Adanya ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan menimbulkan hak dan kewajiban setiap pihak dan telah diatur dalam hukum Islam dan hukum materil Indonesia.

Perkawinan dalam literatur fiqh disebut dengan dua kata, yaitu “nikah” (نكح) dan “zawaj” (زوج). Kedua kata ini yang digunakan dalam Al-Qur’an dan hadist Nabi.<sup>14</sup> Secara arti kata, “nikah” bermakna “bergabung” (*dhomu*), “hubungan kelamin” (*wat’i*) dan juga bermakna “akad” adanya dua arti ini karena kata nikah yang terdapat dalam Al-Qur’am mengandung dua arti tersebut.<sup>15</sup> Manusia telah diciptakan oleh Allah antara kaum Adam dan Hawa berpasang-pasangan yang didasarkan oleh perasaan kasih dan sayang. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Q.S Ar-Rum: 21 yang “berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”. ”*

Dalam ayat tersebut jelas disampaikan bahwa manusia diciptakan berpasang-pasangan dengan rasa kasih dan sayang dalam suatu ikatan suci yakni perkawinan untuk membangun sebuah rumah tangga.

---

<sup>14</sup> Moh. Ali Wafa , 2018, *Hukum perkawinan di Indonesia sebuah kajian dalam hukum islam dan hukum materil*, Yayasan Asy-Syariah Indonesia, Jakarta, hlm. 29.

<sup>15</sup> *Ibid* , hlm.29



Pengertian perkawinan atau “nikah” juga dijelaskan oleh “ahli ushul” yang sebagai berikut :

a. Ulama Syafi’iyah, berpendapat :

Kata nikah, menurut arti sebenarnya (hakiki) berarti akad, dan dalam arti tidak sebenarnya (majazi) arti nikah berarti bersetubuh dengan lawan jenis.

b. Ulama Hanafiyyah, berpendapat :

Kata nikah berarti akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita. Sedangkan, menurut Majazi adalah setubuh.<sup>16</sup>

c. Ulama Hanabilah, Abu qasim al-zajjad, Imam yahya, Ibnu hazm berpendapat :

Bahwa kata nikah untuk dua kemungkinan tersebut yang disebutkan dalam arti sebenarnya mengandung dua unsur sekaligus, yaitu kata nikah sebagai akad dan bersetubuh.<sup>17</sup>

Dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan pengertian perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dalam hukum nasional Indonesia pengertian perkawinan dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang

---

<sup>16</sup> Amir Syarifuddin, 2007, *Hukum perkawinan di Indonesia*, cet II, Prenada Mulia, Jakarta, hlm. 30.

<sup>17</sup> Chuzaimah tahido dan Hafiz Anshary, 1994, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, LSIK, Jakarta, hlm. 53

pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Dengan demikian pengertian perkawinan diatur dalam hukum Islam dan hukum nasional Indonesia. Perkawinan adalah ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang erat hubungannya dengan keagamaan dan kerohanian dengan didasari kasih dan sayang, saling menghormati dan saling menghargai satu sama lain yang menimbulkan hubungan hukum, hak dan kewajiban dimana seorang laki-laki menjadi suami dan seorang perempuan menjadi istri dan mengharapkan kebahagiaan dunia dan akhirat dalam naungan sebuah keluarga yang memiliki tujuan untuk menghasilkan keturunan dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

## **2. Rukun dan Syarat Perkawinan**

Dalam melaksanakan suatu perkawinan, tentunya perlu memperhatikan dan memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan yang telah diatur dalam aturan hukum perkawinan Islam. Pentingnya dalam memperhatikan rukun dan syarat perkawinan karena kedua hal tersebut adalah ketentuan mutlak yang dimana jika dikemudian hari ditemukan pelanggaran maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah dan dapat dibatalkan. Rukun dan syarat perkawinan dalam hal hukum Islam tidak jauh berbeda dan saling berkaitan dengan Undang-undang No.1 Tahun

1974 tentang Perkawinan yang menjadi pedoman aturan perkawinan di Indonesia.

Undang-Undang perkawinan mengandung asas-asas yang sesuai dengan rukun dan syarat dalam perkawinan. Didalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan rukun perkawinan harus ada :

1. Calon Suami;
2. Calon Istri;
3. Wali nikah;
4. Dua orang saksi dan;
5. Ijab dan Kabul.

Terhadap rukun diatas, maka dihubungkan dengan syarat-syarat sah berlangsungnya sebuah perkawinan antara lain:

- 1) Syarat calon suami : <sup>18</sup>
  - a. Bahwa ia betul seorang laki-laki;
  - b. Bukan mahram dari calon istri;
  - c. Tidak terpaksa dan atas kemauan sendiri;
  - d. Oranya jelas, diketahui dan dan tertentu;
  - e. Tidak sedang menjalankan ihram haji.
- 2) Syarat calon Istri:
  - a. Bahwa ia betul seorang wanita;
  - b. Tidak dalam ikatan perkawinan;
  - c. Bukan mahram calon mempelai pria;

---

<sup>18</sup> Abd.Shomad, 2017, *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia)*, Kencana, Jakarta, hlm. 263.

- d. Tidak dalam masa iddah;
- e. Tidak dengan paksaan dan atas kemauan sendiri; Dalam Pasal 6 KHI disebutkan bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa persyaratan tegas dan nyata dalam bentuk tulisan, lisan atau isyarat.

Dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang perkawinan merumuskan bahwa usia dapat dilangsungkannya perkawinan yaitu berusia 21 tahun dan dilanjutkan pada Pasal 7 ketentuannya ialah memberi izin kepada wanita untuk kawin jika sudah mencapai umur 16 tahun.

### 3) Syarat Wali

Wali diambil dari kata *alwilayah-wala'* yang berarti menguasainya atau membantu. Seorang wali dalam perkawinan disebutkan bagi seorang wanita yaitu mempunyai hak atau kekuasaan untuk melakukan suatu akad perkawinan.<sup>19</sup> Seorang wali dipersiapkan oleh mempelai wanita yang dimana akan menikahkan calon pasangan tersebut karena dalam hal ini secara umum wali adalah seseorang yang berwenang dan bertindak atas nama orang lain.

Pada Kompilasi Hukum Islam mengatur terkait hal wali nikah yang disebutkan dalam Pasal 19 – Pasal 23 yang menjelaskan bahwa wali nikah dibagi atas 2 (dua) yaitu wali *nasab* dan wali hakim. Wali *nasab* sendiri dijelaskan sebagai wali yang mempunyai hubungan erat

---

<sup>19</sup> Huzaenah Tahido Yanggo, 2004, *Fiqih Anak Metode Islam dalam Mengasuh dan Mendidik anak*, Pt. Alwardi Prima, Jakarta Selatan, hlm.306

atau semenda dengan mempelai wanita yang diatur pada Pasal 21 dan 22 KHI.<sup>20</sup> Wali *nasab* yang dimaksud memiliki hubungan dengan mempelai wanita ialah sebagai seorang mahram karena nasab dari mempelai wanita tersebut seperti ayah kandung, kakek dari garis ayah, saudara laki-laki, anak laki-laki dan seterusnya.

Pada Pasal 23 KHI dijelaskan berbeda yakni, wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adhal* atau enggan. Dengan demikian, jika wali *nasab* tidak dapat menjadi seorang wali maka wali hakim yang berhak untuk menggantikan.

#### 4) Saksi

Dalam pelaksanaan perkawinan diperlukannya kehadiran saksi yang memberikan kesaksian bahwa perkawinan tersebut benar-benar terlaksana dengan menyaksikan dan mendengarkan berlangsungnya perkawinan tersebut sehingga dapat menyatakan bahwa sah atau tidaknya ijab qabul yang diucapkan oleh mempelai pria. Saksi dalam perkawinan mesti memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :<sup>21</sup>

1. Saksi berjumlah paling kurang dua orang
2. Kedua saksi berlaku adil
3. Kedua saksi dapat mendengar dan melihat

---

<sup>20</sup> Zainuddin Ali, 2012, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 80.

<sup>21</sup> Abd. Shomad, *Op.cit*, hlm. 264.

4. Kedua saksi itu adalah laki-laki. Sebagaimana disebutkan dalam syarat ulama Hanafiyah membolehkan saksi perempuan asalkan diantaranya ada saksi laki-laki.

#### 5) Ijab dan Qobul

Dalam ajaran Islam berlangsungnya perkawinan dalam bentuk Ijab dan Qobul. Ijab yang diucapkan oleh wali dari calon mempelai wanita yang merupakan penyerahan pertama dan Qobul merupakan penerimaan dari pihak kedua yakni mempelai pria. Adapun syarat-syarat dari Ijab dan Qobul yakni:<sup>22</sup>

1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
2. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai
3. Menggunakan kata-kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari kedua kata tersebut
4. Antara Ijab dan qobul bersambungan
5. Antara Ijab dan qobul jelas maksudnya.

### 3. Norma Hukum Perkawinan

Perkawinan merupakan bagian dari siklus kehidupan manusia dan juga sebagai salah satu ibadah bagi umat muslim. Perkawinan merupakan landasan dalam terbentuknya suatu keluarga yang nantinya sebagai pengatur tingkah laku manusia yang bersangkutan dalam ikatan keluarga tersebut. Landasan dari perkawinan ialah norma hukum dan nilai agama. Norma hukum tidak terlepas dari ketentuan dan norma-norma yang

---

<sup>22</sup> Amir Nuruddin dan Azhari Akmal, 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih*, Kencana, Jakarta, hlm.62.

berlaku dalam masyarakat dan nilai agama yang berasal dari ketentuan Allah SWT.

Norma hukum dan nilai agama yang menjadi landasan dari perkawinan keduanya saling bersangkutan karena merupakan unsur yang mengatur sahnyanya suatu perkawinan. Norma hukum yang menjadi landasan perkawinan tersebut yakni hukum negara dan hukum agama. Pengaturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang perkawinan ialah Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa :

*“Perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*

Segala aturan hukum materil terkait perkawinan termuat dalam Undang-undang tersebut. Adapun yang sudah menjadi peraturan perundang-undangan negara yang mengatur tentang perkawinan yang ditetapkan setelah Indonesia merdeka adalah:<sup>23</sup>

- a. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 November 1946 No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan nikah, Talak, dan Rujuk di seluruh daerah luar Jawa dan Madura.
- b. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1975, tentang Perkawinan. PP ini hanya memuat

---

<sup>23</sup> Amir Syarifuddin, 2009, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana, Cet.III, Jakarta, hlm 20.

pelaksanaan dari beberapa ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974.

- c. Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sebagian dari materi undang-undang ini memuat aturan yang berkenaan dengan tata cara (hukum formil) penyelesaian sengketa perkawinan di Pengadilan Agama.

Diantara beberapa hukum perundang-undangan tersebut penyempurna dan fokus bahasan diarahkan kepada Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena merupakan hukum materil yang menjadi dasar aturan pelaksanaan perkawinan yang memuat segala keseluruhan aturan. Selanjutnya yang menjadi norma hukum dalam perkawinan ialah hukum agama. Dalam hukum agama yang telah dijadikan pedoman oleh hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara perkawinan maupun landasan aturan dalam kehidupan perkawinan ialah Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Kompilasi Hukum Islam merupakan himpunan pengaturan dari berbagai pendapat hukum yang ditulis oleh para ulama fiqh yang biasanya dijadikan referensi pada Pengadilan Agama yang dijadikan sebagai suatu rangkuman dan ditetapkan melalui suatu keputusan presiden yang selanjutnya dapat digunakan oleh hakim sebagai pedoman dalam memutuskan suatu perkara. Ketentuan yang mengatur tentang perkawinan terdapat dalam buku I KHI yang diberi judul Perkawinan. Terdiri dari 19 Bab dan 170 Pasal.



Jika dihubungkan antara norma hukum materil dan norma hukum agama dalam hal perkawinan keduanya saling berkaitan dan memiliki tujuan yang sama dalam mengatur perihal perkawinan. Jika dibandingkan, akan terlihat bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia secara prinsip tidak menyalahi ketentuan hukum agama (*fiqh munakahat*).<sup>24</sup> Maka dari itu, umat Islam dapat mengakui dan menerapkan keduanya dalam melaksanakan perkawinan dan perkara perkawinan nantinya. Dengan demikian, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam saling melengkapi meskipun kedudukannya tidak sama dan keduanya merupakan landasan dan norma yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia.

#### **4. Akibat Hukum dari Perkawinan**

Sahnya suatu perkawinan didasarkan pada peraturan hukum perkawinan di Indonesia dan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Selanjutnya setiap pelaksanaan perkawinan perlu dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang mengatur bahwa:

*“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”* dan juga dijelaskan dalam Pasal 5 KHI bahwa *“Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan diwajibkan dicatat”*.

Pencatatan perkawinan merupakan syarat penting dalam pelaksanaan perkawinan dan bertujuan dalam memberkan kepastian dan

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm 28.

perlindungan hukum bagi suami, istri dan anak dari perkawinan tersebut. Pencatatan perkawinan dilakukan oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk seperti yang termuat dalam didalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk Jo Undang-Undang 32 Tahun 1954.<sup>25</sup> Dijelaskan juga dalam Pasal 6 KHI bahwa “Setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah”. Dengan demikian, berlangsungnya suatu perkawinan harus dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah karena dari pencatatan nikahlah suatu perkawinan dapat berkekuatan hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingan para pihak.

Masalah pencatatan perkawinan yang tidak dilaksanakan tidaklah mengganggu keabsahan suatu perkawinan yang telah dilangsungkan karena dalam hukum Islam pencatatan dilaksanakan sekedar untuk menyangkut kepentingan aspek administratif.<sup>26</sup> Dalam hukum Islam suatu perkawinan dapat dilaksanakan tanpa dicatatkan di pemerintah yang dimana dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) tetapi perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak memperoleh perlindungan hukum antara suami, istridan anak nantinya.

Hal tersebut disebut dengan pernikahan siri (*nikah siri*). Namun sebagai negara yang berlandaskan oleh hukum dan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU perkawinan disebutkan bahwa “*Perkawinan adalah sah,*

---

<sup>25</sup> Jamaluddin dan Nanda Amalia, 2016, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Unimal Press, Lhokseumawe, Aceh, hlm.35.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 38.

*apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*" sehingga tentunya selama perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama yang dianut, maka perkawinan tersebut dianggap sah secara hukum, baik dalam pelaksanaan nikah siri ataupun perkawinan yang dicatatkan. Dengan demikian, pencatatan perkawinan adalah penyempurna dalam pelaksanaan suatu perkawinan Islam yang dimana menjadi suatu pembuktian dengan kutipan akta nikah yang diterbitkan oleh pegawai pencatat nikah dan menjadi pelindung hukum atas perkawinan tersebut.

Dalam hukum Islam dengan berlangsungnya ijab kabul dan dicatatkannya suatu perkawinan maka perkawinan tersebut dinyatakan sah menurut agama dan hukum. Maka dari itu, setelah dinyatakannya sah suatu perkawinan lahirlah akibat hukum untuk seluruh pihak yang terlibat dalam ikatan perkawinan tersebut. Perkawinan yang sah memiliki akibat hukum diantaranya yaitu:<sup>27</sup>

1. Pria dan wanita yang telah menjadi suami istri memiliki hubungan hukum;
2. Adanya hubungan hukum suami istriselaku orang tua pada anak;
3. Termasuk pada harta kekayaan.

Pelaksanaan perkawinan yang dilakukan secara sah menurut hukum tentunya juga disertai dengan akibat hukum yakni antara hubungan hak dan kewajiban suami dan istri, harta kekayaan, dan anak.

---

<sup>27</sup> Tinuk Dwi Cahyani, 2020, *Hukum Perkawinan*, UMM Press, Malang, hlm. 11.

Hak dan kewajiban dalam hubungan suami dan istri menjadi akibat hukum perkawinan yang paling utama dan dasar setelah dilangsungkannya perkawinan. Dapat dilihat dalam KUH Perdata pada Pasal 103 s/d 107 dan Pasal 111 s/d Pasal 118 yang secara garis besar mengatur tentang peraturan hak dan kewajiban hubungan suami istri yang diantaranya, yakni:<sup>28</sup>

1. Kedua pasangan harus saling setia, menolong, serta membantu;
2. Dalam persatuan suami istri, seorang suami merupakan kepala rumah tangga;
3. Suami harus membantu istrinya;
4. Suami wajib mengurus seluruh harta pribadi dan istrinya dengan baik selaku kepala rumah tangga;
5. Namun, suami dilarang melakukan pemindah tangan ataupun membebaninya tanpa sepengetahuan istrinya;
6. Istri harus menuruti suaminya seperti dimana mereka akan tinggal dan lain-lain;
7. Istri tidak punya tempat tinggal lain dari pada tempat tinggalnya suami, dan kewarganegaraan suami menentukan kewarganegaraan istri.

Timbulnya akibat hukum dalam perkawinan hanya diperoleh jika perkawinan tersebut dilaksanakan secara sah yang memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan dan dilangsungkan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan juga dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sejak dilangsungkannya perkawinan, maka sejak saat itu pula suami dan istri memperoleh hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu dalam ikatan perkawinan.<sup>29</sup> Kewajiban antara suami dan istri untuk saling membantu dan mengasihi agar

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 11.

<sup>29</sup> Zahry Hamid, 1976, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan di Indonesia*, Bina Cipta, Yogyakarta, hlm. 55.

keduanya dapat membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam menjalankan kewajiban hukum dalam suatu perkawinan hak dan kedudukan istridan suami adalah seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum<sup>30</sup>. Selanjutnya untuk kewajiban hukum suami dan istri menjadi orangtua yakni menjadi ayah dan ibu disaat telah memiliki anak. Saat menjadi orangtua keduanya bertanggung jawab terhadap anaknya dengan mendidik, memberi nafkah yang halal seperti membimbing dan merawat anak tersebut menurut dengan tuntunan ajaran agama Islam.

## **5. Putusnya Perkawinan**

Setiap perkawinan diharapkan dapat melahirkan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun masalah dalam rumah tangga tidak dapat dipungkiri bahkan dapat berakhir dengan putusnya perkawinan tersebut. Dalam hukum materil Indonesia dalam Undang-Undang Perkawinan dijelaskan bahwa putusnya perkawinan dapat terjadi karena:

1. Kematian
2. Perceraian dan;
3. Atas keputusan pengadilan.

---

<sup>30</sup> Liky Faizal, Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan, Jurnal Hukum, Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, Februari 2016, hlm. 64.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan secara rinci akibat dari putusnya perkawinan yakni karena Talak, Perceraian, *Khulu'*, dan *Li'an*.

#### 1. Talak

Talak sebagai salah satu motif pemutusan ikatan perkawinan antara seorang suami dan istri dengan alasan-alasan tertentu yang dimana tidak dapat dilanjutkan lagi kehidupan dalam rumah tangga tersebut. Dari Ibnu Umar dikatakan bahwa Nabi bersabda, "Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah *talak*" (Al Hadis Rahawul Abu Daud).<sup>31</sup>

Pada hadist tersebut dapat dikatakan bahwa talak merupakan tindakan yang dibolehkan oleh Allah dengan kata lain "halal" tetapi merupakan tindakan yang paling dibenci Allah maka, untuk mengucapkan kata talak seperti "Saya talak kamu" dan ucapan lainnya yang diucapkan oleh suami kepada istrinya bukan hal yang tidak dapat dilakukan tanpa alasan yang jelas karena tindakan tersebut memutuskan hubungan antara suami dan istri secara lahir dan batin. Menurut ajaran Islam terdapat empat hal yang harus diperhatikan yang erat kaitannya dengan masalah talak yakni :<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Arbi Pramono Putra, Putusnya Perkawinan Pasangan Beda Agama (Analisis Undang-Undang No.16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam), *Jurnal Pro Lex*, Volume 1 No.1 April 2021, hlm. 24.

<sup>32</sup> Sudarsono, 1991, "*Hukum Kekeluargaan Nasional*", Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 81.

- a. Jika suami telah mentalak yang ketiga kepada istrinya maka perempuan itu tidak halal lagi baginya. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 230 yang berbunyi :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَتَكَحَّ زَوْجًا غَيْرَهُ ۖ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا  
إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

*“Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan”.*

- b. Didalam menjatuhkan talak diperlukan dua orang saksi yang memenuhi persyaratan yakni beragama Islam, baligh, laki-laki dan adil.
- c. Talak menimbulkan akibat berupa suatu kewajiban suami terhadap istri yang telah ditalak seperti memberi nafkah selama masa ‘iddah.

Ketentuan tersebut sesuai dengan Surah At-Thalak ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِضَعْفِهِنَّ عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَى حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا  
عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِبَنَاتِكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ  
تَعَاسَرْتُمْ فَسَتْرُضِعْ لَهُ الْأُمَّرَاءُ

*“Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu berkediaman menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempatkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu dengan baik; dan jika kamu menemui*

*kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya)".*

- d. Mahar sewaktu akad nikah dilunasi apabila mahar/mas kawin tersebut belum dibayar baik seluruhnya maupun sebagian.
- e. Memberi nafkah kepada anak-anaknya untuk biaya pemeliharaan kepentingan pendidikan dengan tetap mengingat kemampuan suami.

## 2. Perceraian

Perceraian diatur dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam sebagai salah satu akibat putusnya perkawinan. Perceraian dalam perkawinan tentunya bukan hal yang diharapkan bagi sebuah keluarga dan alasan-alasan untuk mengajukan perceraian tersebut beragam seperti perbedaan pandangan, masalah finansial (keuangan) bahkan hadirnya orang ketiga dalam perkawinan tersebut serta alasan-alasan lainnya. Perceraian dalam KHI hanya dapat terjadi apabila dilakukan di depan pengadilan, baik itu karena suami telah menjatuhkan cerai (talak) ataupun karena istri yang menggugat cerai dan memohonkan hal talak sebab *sighat taklik thalak*.<sup>33</sup>

Menurut Pasal 116 KIH perceraian dapat terjadi karena beberapa alasan:<sup>34</sup>

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadikan dirinya sebagai seorangan pemabuk, pemada, penjudi dan yang sulit disembuhkan;

---

<sup>33</sup> Djamil Latif, 1981, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 15.

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 22.



- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan alasan yang lainnya;
- c. Salah satu pihak sedang dalam hukuman penjara 5 (lima) tahun setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekerasan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f. Antara suami dan istri seringkali terjadi perselisihan yang berkelanjutan yang membuat tidak lagi ada kemungkinan dan ada harapan hidup rukun lagi;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan lahirnya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

### 3. *Khulu'*

Dalam Al-Qur'an surah Thoha ayat 12 *Khulu'* berarti melepaskan. *Khulu'* menurut bahasa berarti berpisahnya istri atas dasar harta yang diambil dari pakaian, karena wanita itu pakaian pria, sedangkan *khulu'* menurut ilmu fiqh adalah berpisahnya suami dengan istri dengan ganti yang diperolehnya.<sup>35</sup>

*Khulu'* disebut juga fidya ataupun tebusan, karena istri meminta cerai kepada suaminya dengan membayar sejumlah tebusan dari istri kepada suami agar suami mau menceraikannya.<sup>36</sup> Menurut para kalangan *fuqaha'*, *khulu'* diartikan sebagai suatu perceraian yang diikuti dengan jumlah harta sebagai *iwadh* yang diberikan istri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari perkawinan, baik dengan kata *khulu'* maupun talak.<sup>37</sup> Dengan demikian tindakan *khulu'* ialah

---

<sup>35</sup> Ibrahim Muhammad Al-Jamal, 1999, *Fiqhul Mar'atil Muslimah*, Penerjemah Zaid Husein Al-Hamid, Pustaka Amani, Jakarta, hlm. 87.

<sup>36</sup> Sayyid Sabiq, 2006, *Fiqh Sunnah*, Pena Pundi Aksara, Jilid 3, Jakarta Selatan, hlm.61.

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 62.

salah satu tindakan yang berakibat putusnya perkawinan yang dilakukan oleh istri dan dibolehkan oleh Allah SWT dengan berlandaskan alasan-alasan. Adapun hadist yang menjelaskan alasan-alasan yang menjadi landasan bolehnya *khulu'* ialah Hadist riwayat Ibnu Majah yang mengatakan bahwa:

*“Dari Amru bin Su’aib dari Habibah, dari kakeknya, dia berkata: Bahwa Habibah bintu Sahlun adalah istri Tsabit bin Qais bin Syamas. Tsabit mempunyai paras yang buruk dan istrinya menemui Rasulullah Saw seraya berkata: “Ya Rasulullah! Kalau karena tidak takut karena Allah, ketika dia datang kepada saya, niscaya saya ludahi mukanya. Rasulullah Saw berkata: Apakah kamu ingin mengembalikan kebunnya? Dia berkata: Ya, Rasulullah lalu berkata: Kembalikan kepadanya kebun tersebut maka Rasul menceraikan keduanya.” (H.R. Ibnu Majah).<sup>38</sup>*

Hadist tersebut mengartikan bahwa seorang wanita yang tidak menyukai rupa suaminya maka ia dibolehkan *khulu'* adapun alasan lain dibolehkannya *khulu'* lainnya ialah seperti suami menganiaya istrinya, dipukuli dan lain sebagainya. Namun untuk melakukan *khulu'* diperlukan kesepakatan antara suami dan istri. Meskipun hak *khulu'* merupakan hak istri akan tetapi jika suami tidak ingin menceraikan istrinya maka perceraian dengan *khulu'* tidak dapat terjadi.<sup>39</sup>

#### 4. *Li'an*

Dijelaskan dalam Pasal 162 KHI bahwa “Jika *li'an* terjadi maka perkawinan itu putus untuk selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedang suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah”. Menurut M.Hasballah *li'an* ialah ucapan tertentu

---

<sup>38</sup> Abu Abdullah Muhammad Al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah*, Dar al-Kutub al-Imamiyah, Bandung, hlm. 163.

<sup>39</sup> Jamaluddin dan Nanda Amali, *Op.cit*, hlm. 95.

yang digunakan untuk menuduh istri yang melakukan perbuatan mengotori dirinya (berzina) yang dilakukan suami dengan pembuktian harus menggunakan 4 (empat) orang saksi laki-laki.<sup>40</sup> Berdasarkan pengertian tersebut *li'an* merupakan suatu tuduhan atas perbuatan dusta yang dilakukan istri dibelakang suami dengan berzinah dengan orang lain yang dimana tuduhan tersebut harus berdasarkan bukti dan fakta-fakta dan harus menghadirkan saksi.

*Li'an* sebagai salah satu akibat putusnya perkawinan karena merupakan perbuatan dosa dan mengakibatkan perselisihan dalam rumah tangga. Adapun *li'an* dilakukan suami terhadap istrinya dalam bentuk tuduhan-tuduhan sebagai berikut:<sup>41</sup>

1. Suami menuduh istrinya berbuat zina, sedangkan disisi lain suami tidak mempunyai 4 (empat) orang saksi untuk tuduhannya maka selanjutnya dapat terjadi kemungkinan :
  - a. Suami menyaksikan sendiri perbuatan zina yang dilakukan istri.
  - b. Suami menuduh istrinya berdasarkan tanda-tanda yang meyakinkannya.
2. Suami mengingkari kehamilan istrinya dari hasil hubungannya, maka dapat memuat kemungkinan :
  - a. Suami sekedar mengingkari kehamilan istrinya karena tidak pernah merasa pernah melakukan hubungan dengan istrinya berdasarkan pada waktu tertentu.

---

<sup>40</sup> Jamaluddin dan Nanda Amali, *Op.cit*, hlm. 98.

<sup>41</sup> Jamaluddin dan Nanda Amali, *Op.cit*, hlm. 99.

b. Suami mengingkari anak yang dilahirkan istrinya dengan menuduh bahwa istrinya tersebut melahirkan anaknya kurang dari enam bulan sejak persetubuhan pertama mereka, atau melahirkan anaknya sekurang- kurangnya setahun sejak suami terakhir menggaulinya.

### **C. Tinjauan Tentang Pembatalan Perkawinan**

#### **1. Pengertian Pembatalan Perkawinan**

Dalam hukum Islam, suatu perkawinan dapat berakhir karena beberapa hal yakni, karena talak atau perceraian dan terjadi karena pembatalan perkawinan yang dijatuhkan melalui penetapan pengadilan. Hukum Islam mengenal perkawinan yang sah dan perkawinan yang tidak sah. Sahnya suatu perkawinan ketika dilangsungkan dengan ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing orang dan berakhirnya dikarenakan kematian, talak, *khulu'* dan *li'an*. Sedangkan tidak sahnya suatu perkawinan dikarenakan dikemudian hari ditemukan pelanggaran maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah dan dapat dibatalkan.

Secara bahasa dalam *Lisanul 'Arab* menjelaskan bahwa pembatalan perkawinan dengan istilah *fasakh* yang berarti batal (نقذ) atau bubar (فرق).<sup>42</sup> Pembatalan perkawinan dalam hal ini dikatakan batal atau dianggap tidak pernah terjadi karena alasan-alasan tertentu.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, batal diartikan dengan tidak

---

<sup>42</sup> Ahmad Supandi Patampari, Konsekuensi Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam, Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan, Vol.2, No.2, Desember 2020, hlm. 89.

sah atau sia-sia.<sup>43</sup> Sedangkan secara istilah pembatalan perkawinan atau *fasakh* adalah batalnya ikatan perkawinan antara suami dan istri, disebabkan akan hal-hal yang mendatang yang menyebabkan perkawinan tersebut tidak dapat dilanjutkan.<sup>44</sup>

Pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 22 UU Perkawinan, yaitu “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa pengajuan atau permohonan pembatalan perkawinan diartikan dapat dikabulkan dan tidak. Dalam Pasal 73 UU Perkawinan Pasal 23 KHI yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri;
2. Suami atau istri;
3. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang.
4. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dalam Pasal 67.

Dengan demikian peristiwa pembatalan perkawinan terjadi setelah dilangsungkannya akad nikah dan suami dan istri dianggap tidak pernah melangsungkan perkawinan sebagai suami istri dikarenakan terjadinya ketidaksempurnaan pada suatu perkawinan.

## **2. Sebab Pembatalan Perkawinan**

---

<sup>43</sup> Pusat pembinaan & Pengembangan bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.84.

<sup>44</sup> Ahmad Supandi, *Op.cit.*

Sebagai dasar hukum perkawinan di Indonesia, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam membenarkan tindakan pembatalan perkawinan sebagai salah satu alasan putusnya ikatan antara suami dan istri. Terjadinya pembatalan perkawinan tentunya dikarenakan karena sebab-sebab tertentu. Dalam madzhab Hanafi dan Maliki memperbolehkan pembatalan perkawinan dengan sebab: karena murtadnya suami atau istri tersebut; rusaknya perkawinan tersebut; dan tiadanya kesamaan status (*kufu*).<sup>45</sup>

Dalam Pasal 22 hingga Pasal 28 Undang-Undang Perkawinan mengatur terkait pembatalan perkawina secara sederhana dan terperinci. Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang sebab terjadinya pembatalan perkawinan di dalam Pasal 71. Tidak jauh berbeda dengan aturan yang termuat dalam UU Perkawinan hanya saja KHI menyempurnakan sebab pembatalan perkawinan yang dibuat untuk umat Islam di Indonesia.

Adapun poin sebab-sebab dapat dibatalkannya perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 “yaitu: <sup>46</sup>

1. Perkawinan dapat dimohonkan pembatalan apabila kedua pihak masih terikat perkawinan dengan pihak lainnya.
2. Perkawinan yang dilaksanakan oleh petugas pencatatan nikah yang tidak berwenang.
3. Perkawinan yang dilakukan oleh wali nikah yang tidak sah.
4. Perkawinan yang dilakukan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi.
5. Perkawinan yang dilakukan dengan ancaman (paksaan) yang berpotensi adanya perbuatan melanggar hukum.

---

<sup>45</sup> Abdullah Nashih Ulwan, *Adab al-Khitbah wa al-Zalzaf*, Terj. Abdul Halim Hamid, Cahaya Press, Jakarta, hlm. 72.

<sup>46</sup> Umar Haris Sanjaya & Aunur Rahim Faqih, 2017, *Hukum Perkawinan Islam*, Gama Media, Yogyakarta, hlm. 73.

6. Perkawinan yang dilakukan bilamana terjadi salah sangka perihal mengenai diri suami atau istri pada waktu berlangsungnya perkawinan.
7. Secara dasar, perkawinan yang dilakukan dengan tidak terpenuhinya syarat perkawinan sebagaimana diatur pada Undang-Undang Perkawinan maka dapat dibatalkan. Misalnya perkawinan tersebut melanggar batas usia dan lain sebagainya.

Adapun sebab pembatalan perkawinan (*fasakh*) yang diuraikan oleh pendapat Ulama Mazhab Syafi' yang sejalan yang ada pada peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:<sup>47</sup>

1. Murtadnya seorang suami dan tidak ingin kembali pada agama Islam, maka menyebabkan akadnya *fasakh*.
2. Suami yang sebelumnya beragama non muslim kemudian masuk Islam, tetapi istrinya tetap pada agamanya ataupun sebaliknya.
3. Diketahui setelah perkawinan, dalam diri suami atau istri ada kecacatan baik itu jasmani atau rohani.
4. Suami meninggalkan istri dan tidak diketahui keberadaannya dalam jangka waktu yang lama.
5. *Fasakh* juga dapat terjadi karena salah satu pihak melanggar perjanjian, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan pembatalan perkawinan (*fasakh*).
6. *Fasakh* karena ketidakmampuan suami melaksanakan kewajibannya baik secara lahir maupun batin.

Dengan alasan dan sebab dapat dimohonkannya pembatalan perkawinan perlu diketahui bahwa yang berwenang dalam mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan (*fasakh*) tersebut ialah melalui putusan dari Pengadilan Agama berdasarkan wilayah hukumnya dan yang dimana putusan majelis hakim tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Batalnya suatu perkawinan yang telah *inkracht* menimbulkan akibat hukum, seperti:<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm. 74-75.

<sup>48</sup> M. Yahya Harahap, 1975, *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974*, Zahir Trading CO, Medan, hlm. 7.

1. Putusnya Perkawinan
2. Pisah karena *fasakh* tidak mengurangi bilangan talak
3. Pembatalan perkawinan sebelum adanya hubungan suami istri, istri berhak atas maharnya.
4. Wanita tersebut memiliki masa *iddah* seperti talak.
5. Terhadap anak dan harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung.<sup>49</sup>

#### **D. Analisis Norma Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perkawinan Pada Putusan Nomor: 2530/Pdt.G/2019/PA.Mdn.**

Fenomena peristiwa terjadinya pembatalan perkawinan baik yang dilakukan secara sadar atau tidak oleh pihak merupakan suatu hal yang kerap terjadi dalam masyarakat dikarenakan atas dasar tertentu. Misalnya dilaksanakan dengan wali nikah yang tidak sah, hubungan sedarah, pada saat berlangsungnya perkawinan salah satu pihak masih terikat hubungan perkawinan dengan orang lain dan alasan-alasan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat pelaksanaan perkawinan.

Kasus ini menunjukkan bahwa terdapat tiga permasalahan hukum terjadinya pembatalan perkawinan, yaitu:


#### **Gambar 1.**

Permasalahan hukum Pembatalan perkawinan pada kasus yang diteliti

---

<sup>49</sup> Ahmad Supandi, *Op.Cit.*, hlm.93.





Pada tataran normatif, perkawinan dalam hukum Islam merupakan salah satu penyempurna ibadah oleh karena itu, tentunya setiap orang mengharapkan pelaksanaan perkawinan yang sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat yang berlaku, sehingga terciptanya perkawinan sakral dan hikmat yang nantinya melahirkan kenyamanan serta kedamaian. Berdasarkan skema diatas, menjelaskan lebih lanjut bahwa terdapat 3 (tiga) penyebab perkawinan dalam kasus ini dapat diajukan pembatalan.

Pembatalan perkawinan merupakan salah satu masalah perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan dan menghasilkan suatu penetapan oleh hakim, berbeda dengan kasus dalam perihal gugatan yang merupakan permasalahan suatu sengketa dan menghasilkan putusan hakim.<sup>50</sup> Terkhusus dalam Pasal 71 dan Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam memuat secara jelas bahwa, dapat diajukannya permohonan pembatalan perkawinan jika telah memenuhi berbagai aturan yang ada dan dapat diajukan oleh seseorang yang berhak serta memiliki

---

<sup>50</sup> M. Yahya Harahap, 2017, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 29.

kepentingan terhadap perkawinan tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.

Permohonan tersebutlah yang menghasilkan penetapan oleh hakim pada Pengadilan Agama dalam daerah wilayah tertentu dan menimbulkan akibat hukum yang mengikat bagi semua pihak yang bersangkutan. Sebagaimana pada kasus pembatalan perkawinan dengan Nomor Putusan: 2530/Pdt.G/2019/PA.Mdn yakni kasus tersebut terjadi di kota Medan, Sumatera Utara dan terjadi pada tahun 2019.

### **1. Kasus Posisi**

Peristiwa tersebut berawal pada tahun 2012, Tergugat I sebagai anak kandung dari Penggugat meninggalkan rumah dalam waktu yang lama dan sejak kepergiannya tergugat tidak pernah memberikan kabar. Bahkan dapat dikatakan tidak ada komunikasi sama sekali yang terjalin antara keduanya dan Penggugat dalam hal ini ayah kandung Tergugat terus berusaha mencari keberadaan anaknya tersebut.

Setelah beberapa tahun kemudian, pada bulan Juni 2014 Penggugat mendapat kabar tentang tempat kerja dan tempat tinggal Tergugat I. Kemudian, Penggugat mendatangi kediamannya dan akhirnya bertemu dengan Tergugat I. Pada waktu yang sama Tergugat II selaku suami yang saat itu juga ada di kediaman mereka mengakui bahwa telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut ajaran Agama Islam.

Tergugat II juga menyampaikan bahwa telah dikaruniai seorang anak perempuan yang telah berusia 6 (enam) tahun. Selanjutnya saat Penggugat I menanyakan bahwa siapa yang menikahkan mereka, Tergugat I dan Tergugat II tidak memberikan jawaban lengkap hanya mengatakan bahwa telah menikah disebuah masjid di Medan.

Namun setelah Penggugat mendesak para Tergugat untuk mengatakan kebenaran dari pernikahan keduanya, akhirnya Tergugat I mengatakan bahwa pernikahan tersebut hanyalah sebuah rekayasa Tergugat II. Mereka juga menyampaikan bahwa ternyata saat berlangsungnya perkawinan Tergugat II masih menganut agama Kristen dan tetap mempertahankan kepercayaannya tanpa ingin memeluk agama Tergugat I yang beragama Islam. Fakta selanjutnya yang akhirnya diketahui oleh Penggugat ialah bahwa Tergugat II masih berstatus sebagai suami orang saat melangsungkan perkawinan.

Pada akhirnya Penggugat mendesak para Tergugat untuk mengulang pernikahan mereka dan terkhusus untuk Tergugat II mengikuti kepercayaan Tergugat I untuk menjadi seorang muslim dan selanjutnya melangsungkan kembali perkawinannya dengan syariat Islam secara sah. Namun, Tergugat II mempertahankan kepercayaannya dan membuat surat perjanjian yang berisi bahwa Tergugat II tidak akan lagi melakukan hubungan bersama Tergugat I dan akan meninggalkannya. Namun setelah surat perjanjian tersebut di buat ternyata Tergugat I masih tetap berhubungan dengan Tergugat

II. Tentunya hal tersebut membuat pihak keluarga tidak lagi dapat memberikan simpati dan pada akhirnya berinisiatif untuk mencari dasar hukum perkawinan mereka.

Pada tanggal 20 Agustus 2019 ditemukan duplikat kutipan akta nikah Nomor: 534/18/VII/2013 tanggal 8 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Johor, Kota Medan sebagai Tergugat III yang menjadi wali nikah dalam perkawinan Tergugat I dan Tergugat II yang sama sekali tidak dikenali dan tidak diketahui oleh wali nikah yang sah. Selanjutnya, pada saat mendatangi Kantor Urusan Agama (KUA) Medan tersebut, wali nikah yang bernama Dr. Maslah telah meninggal dunia tetapi duplikat kutipan akta nikah tergugat benar

Dengan demikian, pernikahan Tergugat I dan Tergugat II dilakukan dengan cara-cara yang tidak sah dan tentunya melanggar syariat Islam, maka penggugat selaku ayah dari Tergugat I mengamil kesimpulan dan keputusan untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan secara tertulis yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Medan dengan register Nomor: 2530/Pdt.G/2019/PA.Mdn. Setelah menjalani proses persidangan akhirnya majelis Hakim memutuskan dan menetapkan mengabulkan permohonan penggugat untuk membatalkan perkawinan Tergugat I dan Tergugat II dan dinyatakan batal demi hukum dan tentunya

berakibat pada perkawinan mereka dimana Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan tidak pernah melangsungkan perkawinan.

## **2. Analisis Penulis**

Sebagaimana studi kasus yang telah dijelaskan diatas, selanjutnya penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa peristiwa tersebut benar dapat dikatakan sebagai kasus pembatalan perkawinan tentunya berdasarkan pada aturan hukum nasional dan yang termuat dalam norma hukum Islam dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Perkawinan tersebut dilaksanakan oleh wali nikah yang tidak sah dengan dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari orang tua ataupun saudara laki-laki Tergugat I melainkan yang menikahkan Tergugat I dan Tergugat II adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan, Johor (Tergugat III). Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 71 (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa sebab dapat dibatalkannya perkawinan ialah karena “Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali nikah yang tidak berhak”. Selanjutnya dijelaskan dalam pada pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan.

Dalam hukum Islam, dijelaskan bahwa terdapat dua jenis wali yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab merupakan wali nikah karena pertalian nasab dengan mempelai perempuan yang berhak, sedangkan

wali hakim merupakan seseorang yang karena kedudukannya berhak melakukan yang ditunjuk oleh KUA.<sup>51</sup>

Pada perkara ini, Kantor Urusan Agama Medan memberikan amanah kepada salah seorang pihak yang menjadikannya wali hakim yang melangsungkan perkawinan tersebut. Tentunya, wali hakim disini tidak berhak karena wali nasab dalam hal ini pemohon selaku ayah dari mempelai wanita masih hidup dan masih mampu untuk menikahkan anaknya. Hanya saja mempelai wanita melakukan penyimpangan dengan tetap melangsungkan perkawinan tanpa sepengetahuan dan izin ayahnya selaku wali nikah yang sah.

- b. Saat berlangsungnya perkawinan, Tergugat II masih memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda dengan Tergugat I yakni beragama Kristen. Hal tersebut tentu tidak dibenarkan dalam ajaran agama Islam dan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan bahwasanya "Suatu perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum dan masing-masing kepercayaan kedua pihak".

Tergugat I saat melangsungkan perkawinan mengaku telah memeluk agama Islam dan dilaksanakannya perkawinan Tergugat dengan cara dan ketentuan Islam. Namun seiring berjalannya waktu dengan sengaja, Tergugat I tidak memberitahukan kebenaran selama berlangsungnya perkawinan bahwa masih memeluk agama sebelumnya. Terkait hal tersebut, tentunya Tergugat I telah melanggar Pasal 72 (2)

---

<sup>51</sup> Raisyidah anwar, 2015, "*Pembatalan Perkawinan Oleh Wali Nasab karena Wali Nikah yang Tidak Sah*". Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jawa Timur, hlm. 21.

Kompilasi Hukum Islam yaitu “Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri”.

- c. Setelah perkawinan Tergugat I dan Tergugat II telah berlangsung kurang lebih 6 tahun ternyata Tergugat I masih berstatus sebagai suami orang lain dan menikah dengan Tergugat II tanpa izin dan sepengetahuan istri sebelumnya. Maka dari itu, hal tersebut tentunya melanggar syariat dan aturan hukum yang ada sebagaimana dalam Pasal 71 (a) Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan bahwa “Suatu perkawinan dapat dibatalkan jika seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama”. Selanjutnya diatur juga pada Pasal 24 Undang-Undang Perkawinan yang mengatakan “Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan”.

Melihat analisis hal-hal yang telah diuraikan diatas, perkawinan yang dilangsungkan oleh Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar ketentuan syariat Islam dan rukun pelaksanaan perkawinan. Adapun ketetapan akhir oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan ialah mengabulkan gugatan penggugat dan menyatakan bahwa perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II batal demi hukum dan dinyatakan

bahwa akta nikah dan semua turunannya tidak mempunyai kekuatan hukum oleh karena itu perkawinan para tergugat dianggap tidak pernah dilaksanakan.

Pembatalan perkawinan merupakan peristiwa yang berawal dari suatu perjanjian. Perjanjian dimulai saat telah berlangsungnya akad yang diucapkan oleh seorang pria kepada mempelai wanita. Dalam pembatalan perkawinan juga dikenal dua bentuk yakni:

- a. Pembatalan Perkawinan yang Dapat Dibatalkan
- b. Pembatalan Perkawinan yang Batal Demi Hukum

Menurut Muhammad Hasbi, bahwa perlu diketahui terdapat dua bentuk pembatalan perkawinan yakni, Pembatalan perkawinan yang “Dapat Dibatalkan” yaitu perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat subjektif sehingga manfaat yang dituju tidak tercapai dan biasanya terjadi karena kesadaran dari masing-masing pihak.<sup>52</sup> Adapun dalam bentuk pembatalan perkawinan ini, hubungan nasab antara seorang anak dan orangtuanya tetap sama pada umumnya yakni anak tersebut tetap bernasab kepada ayah dan ibunya.

Sebagaimana dijelaskan pada Undang-Undang Perkawinan dan KHI tentang sebab-sebab pembatalan perkawinan dan yang termasuk sebab pembatalan perkawinan yang dapat dibatalkan menurut Muhammad Hasbi yakni : Pemalsuan identitas, Salah satu pihak masih terikat perkawinan sebelumnya, Dilangsungkan karena paksaan, Perkawinan lebih dari

---

<sup>52</sup> Drs. Muhammad Hasbi, Wawancara, Hakim Pengadilan Agama Makassar, 14 April 2022.



empat kali. Dan juga Pembatalan perkawinan yang dapat dibatalkan berlaku sejak saat diketuknya palu oleh Majelis Hakim.

Sedangkan Pembatalan Perkawinan yang “Batal Demi Hukum” ialah pembatalan perkawinan yang tidak memerlukan permohonan oleh orang lain karena telah batal dengan sendirinya sebelum ditetapkan oleh majelis hakim. Batal demi hukumnya suatu perkawinan karena dilangsungkan tanpa memenuhi syarat objektif. Dalam hukum perjanjian, batal demi hukum (*nietig*) merupakan istilah untuk perjanjian yang tidak memenuhi syarat objektif (hal tertentu dan klausa yang halal). Jika suatu perjanjian sudah tidak memenuhi syarat objektif, namun ada yang menggugat, maka hakim diwajibkan karena jabatannya, menyatakan tidak pernah ada suatu perjanjian atau perikatan.<sup>53</sup>

Seperti halnya perkawinan sedarah dan perkawinan seorang laki-laki yang menikahi perempuan saat masih dalam masa iddah dan lain sebagainya.<sup>54</sup> Tentunya, hubungan nasab seorang anak kepada orang tuanya berbeda dengan bentuk pembatalan perkawinan lainnya, dalam hal ini pembatalan perkawinan yang batal demi hukum menyebabkan seorang anak hanya bernasab kepada ibu dan keluarga ibunya.

Secara runtun dijelaskan pada Pasal 70 KHI tentang bentuk pembatalan perkawinan yang batal demi hukum dan Pasal 71 KHI tentang bentuk pembatalan perkawinan yang dapat dibatalkan. Tetapi terkhusus pada pasal 71 huruf (c) yang mengatakan “perkawinan yang dikawini

---

<sup>53</sup> Abdil Baril Basith, “Kebatalan dan Pembatalan Perkawinan serta Akibat Hukumnya” Jurnal Hukum Pengadilan Agama Talu Kelas II, 2017.

<sup>54</sup> Muhammad Hasbi, Wawancara, Hakim Pengadilan Agama Makassar, 14 April 2022.

ternyata masih dalam masa iddah dan suami lain” menurut Drs.Hasbi dalam praktiknya ayat tersebut termasuk dalam pembatalan perkawinan yang batal demi hukum yang seharusnya pada pasal 70 dan ayat lainnya tetap pada pasal 71.

Sebagaimana analisis studi kasus diatas, setelah mengamati dan mengobservasi maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa benar kasus pada putusan 2530/Pdt.G/2019/PA.Mdn merupakan kasus dan peristiwa hukum pembatalan perkawinan. Melihat dari penyebab-penyebab dibatalkannya, maka perkawinan tersebut termasuk dalam bentuk perkawinan yang dapat dibatalkan karena telah melanggar beberapa syarat subjektif dari pelaksanaan rukun dan syarat perkawinan. Sebagaimana dalam aturan dasar pembatalan perkawinan, berdasarkan Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan yang dimana termasuk dalam ciri-ciri bentuk pembatalan perkawinan yang dapat dibatalkan dan selanjutnya dari penetapan pembatalan perkawinan tersebut menghasilkan akibat hukum bagi pihak yang terlibat. Bahwa melihat dari pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan dalam kasus ini, telah tepat dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.